

**PERANAN DOKTER PADA KASUS HUKUMAN MATI
DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM**



2950

Disusun Oleh :

MOHAMAD ROMDHONI

110.2002.174

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat

untuk mencapai gelar Dokter Muslim

Pada

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI

J A K A R T A

APRIL 2009

ABSTRAK

Peranan Dokter Pada Kasus Hukuman Mati Ditinjau Dari Kedokteran dan Islam

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan Pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Tujuan dari pembahasan judul tersebut diharapkan dapat diketahui tindak pidana yang mempunyai ancaman hukuman mati dan teknik eksekusi hukuman mati serta peranan dokter pada kasus hukuman mati dari segi kedokteran dan Islam sesuai dengan fatwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Keikutsertaan profesi kedokteran dalam metoda eksekusi dalam hukuman mati harus dikutuk karena melanggar etika profesi kedokteran di seluruh dunia. Meminta dokter menyediakan, memberikan atau mengawasi prosedur itu bukanlah praktek kedokteran yang normal. Ini penyalahgunaan pengetahuan dan keahlian biomedik untuk tujuan non-medik. Prinsip Internasional juga menyatakan tidak dibenarkan dokter hadir selama penyiksaan atau perlakuan kejam tak berperikemanusiaan. Oleh sebab itu, apabila ada dokter yang melakukan hal tersebut ini melanggar etika kedokteran.

Dalam pandangan Islam, hukuman mati relevan dilakukan karena memberikan efek jera terhadap kejahatan luar biasa yang merugikan kepentingan orang banyak. Sedangkan peranan dokter pada kasus hukuman mati diperbolehkan dalam Islam tetapi hanya memeriksa keadaan pasien sesudah maupun sebelum dilakukan eksekusi hukuman mati tersebut, tetapi tidak menjadi eksekutor karena dokterlah yang lebih mengetahui baik anatomi maupun kondisi terpidana.

Korelasi yang ada dari pandangan kedokteran dan Islam mengenai peranan dokter pada kasus hukuman mati tidak saling mendukung. Walaupun etika kedokteran sudah membuktikan dilarangnya keikutsertaan profesi kedokteran dalam metode eksekusi hukuman mati, namun agama Islam justru memandang keikutsertaan dokter dalam praktek eksekusi mati diperbolehkan namun hanya memeriksa sebelum maupun sesudah eksekusi tersebut dilakukan bukan sebagai eksekutor, karena dokter lebih mengetahui baik anatomi maupun kondisi terpidana.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Komisaris Penguji

Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI

Jakarta, April 2009

Ketua Komisi Penguji



(Dr. Linda Armelia, SpPD)

Pembimbing Medik



(Dr. Ferryal Basbeth, SpF)

Pembimbing Agama



(H. DR. Zuhroni, M Ag)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Dokter Pada Kasus Hukuman Mati Ditinjau Dari Kedokteran dan Islam“**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Dokter Muslim pada Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta.

Terwujudnya skripsi ini adalah berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Dr. Riyani Wikaningrum, DMM, MSc** selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta.
2. **Dr. Linda Armelia, Sp.PD** sebagai Wakil Dekan I dan Ketua Komisi Penguji Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
3. **Dr. Ferryal Basbeth, SpF** selaku pembimbing medik yang telah memberikan saran dan pengarahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. **H. DR. Zuhroni, M Ag**, selaku pembimbing agama Islam yang telah memberikan saran dan pengarahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi agama ini.
5. Kedua orang tua saya, bapak **H. Toto Sutaro** dan ibu **alm.Ny.Titin Sumarni** serta kakak-kakakku yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan perhatiannya.

6. Bapak saya yang telah memberikan semangat dan dukungannya selama ini.
7. Sahabat serta teman-teman seperjuangan angkatan 2002. Semoga kita dapat menjadi dokter Muslim yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan agama.
8. Staf Perpustakaan Universitas YARSI Jakarta yang telah membantu dalam mencari buku-buku sebagai referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga penyusunan skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Amin.

Wabillahirtaufiq walhidayah

Jakarta, April 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Tujuan	
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Manfaat	4
BAB II PERANAN DOKTER PADA KASUS HUKUMAN MATI DITINJAU DARI KEDOKTERAN	
2.1. Hukuman Mati	6
2.2. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia pada Masa Kolonial sampai Pasca Orde Baru	6
2.2.1. Politik Kebijakan Hukuman Mati	10
2.2.2. Tujuan Sasaran Penguasa	15
2.2.3. Menanam Pengaruh Kekuasaan	16
2.2.4. Melanjutkan Kekuasaan Melalui Hukuman Mati	18
2.2.5. Konsolidasi Rezim	20
2.3. Tindak Pidana yang Mempunyai Ancaman Hukuman Mati	24
2.4. Teknik Eksekusi Hukuman Mati	26

2.5. Amnesty International tentang Hukuman Mati	28
2.6. Peranan Dokter pada Kasus Hukuman Mati.....	29
2.6.1. Etika	30
2.6.2. Prinsip Etika Internasional	32
2.6.3. Masalah Etika, Legal Klinik Mengenai Prosedur Baru Tersebut	34
2.7. IDI tentang Hukuman Mati.....	36

BAB III PERANAN DOKTER PADA KASUS HUKUMAN MATI DITINJAU DARI ISLAM

3.1. Hukuman Mati Menurut Islam	37
3.1.1. Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Islam	39
3.1.2. Pembunuhan Mirip Sengaja Menurut Hukum Islam	40
3.1.3. Pembunuhan Kesalahan Menurut Hukum Islam	40
3.2. Penjelasan/Pembuktian bagi Kasus Pembunuhan Menurut Islam	40
3.3. Eksekusi Mati bagi Pelaku Pembunuhan Menurut Islam	41
3.4. Fungsi Sanksi Dalam Islam.....	41
3.5. Pencegah Keonaran Menurut Islam.....	42
3.6. Esensi Hukuman Mati dalam Islam.....	45
3.7. Pandangan Islam Hukuman Mati dalam Islam.....	46
3.7.1. Keputusan Fatwa MUI tentang Hukuman Mati Pidana Tertentu	47
3.8. Peranan Dokter Pada Kasus Hukuman Mati dalam Islam.....	47

BAB IV KAITAN ANTARA KEDOKTERAN DAN ISLAM TENTANG PERANAN DOKTER PADA KASUS HUKUMAN MATI

50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran-saran	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.	Tindak Pidana yang Mempunyai Ancaman Hukuman Mati.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.	Diinjak Gajah	26
Gambar 2.	Dipancung	26
Gambar 3.	Dikubur Hidup-hidup	26
Gambar 4.	<i>Guillotine</i>	26
Gambar 5.	Kursi Lontar	27
Gambar 6.	Kursi Listrik	27
Gambar 7.	Kamar Gas	27
Gambar 8.	Hukum Gantung	28
Gambar 9.	Hukum Tembak Mati	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penerapan hukuman mati di Indonesia adalah warisan ketentuan hukum pada kekuasaan kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi. Sementara praktik hukum mati masih diberlakukan di Indonesia, di Belanda telah menghapus praktik hukuman mati sejak 1870 melalui penghapusan ancaman hukuman mati dari KUHP mereka. Namun untuk kejahatan militer, hukuman mati masih tetap dipertahankan (Remmelink J, 2003).

Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktek hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan suatu masyarakat dan berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum (Hood Roger, 1996).

Dukungan hukuman mati didasari argumen diantaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara - penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera, pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya

memelihara kehidupan yang lebih luas. Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas (Mahfud MD, 2000).

Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara melakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati (Mahfud MD, 2000).

Ikut sertanya tenaga medik dalam eksekusi hukuman mati oleh negara bukan hal yang baru. Sejak berabad-abad yang lalu dokter hadir atau berperan dalam eksekusi itu. Di Amerika Serikat pada tahun 1887 sekelompok dokter yang bergabung dalam suatu komisi menentang penghukuman mati dengan cara penggantungan, karena pelaksanaannya sering tidak karuan sehingga penderitaan menjadi lama. Selain itu penggantungan juga dianggap dapat merendahkan wibawa hukum karena menjadi tontonan masyarakat. Komisi tadi menyarankan cara yang lebih berperikemanusiaan seperti elektrokusi, peracunan dengan sianida, pemberian chloroform atau morfin dalam dosis berlebihan. Tapi *elektrokusi* lebih dianjurkan daripada metoda-metoda kimia. Thomas A. Edison dikabarkan juga menyokong

elektrokusi tsb. Dalam sejarah tercatat banyak dokter yang menentang hukuman mati dengan cara apa pun. Di antara nama-nama yang terkenal, tercantum a.l. : Benjamin Rush, BW Richard on, Louis J West, dan Karl Menninger. West bahkan menganjurkan agar dikeluarkan deklarasi medik nasional yang menganggap tidak etis bagi seorang dokter untuk hadir pada eksekusi hukuman mati, meski cuma sebagai pemeriksa resmi untuk menyatakan fakta dan waktu kematian (Curran WJ, Cascells W, 1980)

Sebagai dokter muslim dalam menjalankan profesinya dituntut harus profesional dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasien (hukuman mati). Dokter dalam eksekusi dengan tujuan memberikan pelayanan klinik pada terhukum, atau menyetujui kehadiran dokter selama eksekusi guna meyakinkan bahwa si terhukum tidak diperlakukan semena-mena. Beberapa dokter menganggap hukum, hakim, atau petugas penjaralah yang bertanggung jawab dan tidak menyalahkan dokter yang hanya melakukan tugasnya. Ada juga yang menganggap bahwa dalam hal ini dokter bukan melakukan pelayanan medik, tapi melakukan tugas negara untuk kepentingan sosial dan perlindungan masyarakat. Karena Islam sangat menjunjung tinggi sikap tanggung jawab, sesuai dengan Al-Qur'an bahwasannya setiap orang akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat nanti. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih jauh, dengan harapan terdapat kesesuaian pendapat antara sudut pandang kedokteran dan Islam terhadap peranan dokter pada kasus hukuman mati.

1.2 PERMASALAHAN

1. Tindak pidana apa saja yang mempunyai ancaman hukuman mati?
2. Bagaimana teknik Eksekusi dalam hukuman mati?
3. Bagaimana peranan dokter pada kasus hukuman mati ?
4. Bagaimana peranan dokter pada kasus hukuman mati ditinjau dari Islam?

1.3 TUJUAN

1.3.1 Tujuan Umum

Mengenal peranan dokter pada kasus hukuman mati ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui tindak pidana apa saja yang mempunyai ancaman hukuman mati
2. Mengetahui teknik Eksekusi hukuman mati
3. Mengetahui Bagaimana peranan dokter pada kasus hukuman mati
4. Mengetahui Peranan dokter pada kasus hukuman mati ditinjau dari Islam

1.4 MANFAAT

1. Bagi penulis untuk memahami dan menambah wawasan tentang peranan dokter pada kasus hukuman mati ditinjau dari segi kedokteran dan Islam, serta menambah wawasan dan pengalaman membuat karya tulis yang baik dan benar.

2. Bagi Univeristas Yarsi, diharapkan skripsi ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi civitas akedemika Universitas Yarsi mengenai peran dokter pada kasus hukuman mati ditinjau dari segi kedokteran dan Islam.
3. Bagi masyarakat, diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan mengenai peran dokter pada kasus hukuman mati ditinjau dari segi kedokteran dan Islam.

BAB II

PERANAN DOKTER PADA KASUS HUKUMAN MATI DITINJAU DARI KEDOKTERAN

2.1 Hukuman Mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan Pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya (Wikipedia, 2008).

2.2 Sejarah Hukuman Mati di Indonesia pada Masa Kolonial sampai Pasca Orde Baru

Penerapan hukuman mati di Indonesia adalah warisan ketentuan hukum pada kekuasaan kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi. Sementara praktik hukum mati masih diberlakukan di Indonesia, di Belanda telah menghapus praktik hukuman mati sejak 1870 melalui penghapusan ancaman hukuman mati dari KUHP mereka. Namun untuk kejahatan militer, hukuman mati masih tetap dipertahankan Belanda (Remmelink J, 2003).

Belanda menghapuskan pidana fisik pada tahun 1854 yaitu pidana dengan penggunaan metode penyiksaan karena dipandang hukuman ini tidak bermanfaat. Mengingat praktik penghukumannya yang kasar menimbulkan trauma yang cukup mendalam serta merendahkan martabat manusia. Hukum pidana Belanda mengenal hukuman ini yang diadopsi dari *Code de Penal* Prancis yang berlaku 1811-1886. Namun pasca kemerdekaan Belanda dari Perancis, penerapan pidana pengusiran atau

pembuangan ini tidak lagi diterapkan sekalipun masih terdapat dalam hukum pidana mereka (Remmelink J, 2003).

Belanda sendiri akhirnya menghapuskan ancaman hukuman mati untuk seluruh kejahatan setelah dilakukan amandemen terhadap UUD-nya pada 17 Februari 1983 di mana secara tegas dinyatakan bahwa hukuman mati (oleh hakim) tidak lagi dapat dijatuhkan. Konsekuensinya adalah menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bawahnya termasuk penghapusan ancaman hukuman mati dalam hukum pidana militer (Remmelink J, 2003).

Faktanya, penghapusan hukuman mati ini tidak berlaku bagi penerapan hukum di daerah pendudukan Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Pemerintahan kolonial Belanda masa itu justru menguatkan penerapan hukuman mati sebagai upaya memberikan ancaman terhadap kalangan pergerakan kemerdekaan. Penerapan pasal 104 KUHP yang berisi tentang kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dengan ancaman hukuman mati digunakan untuk melanggengkan politik represi. Pemerintah pendudukan juga menggunakan ancaman hukuman mati untuk melindungi kepentingan industri militer di waktu perang, khususnya terhadap aksi-aksi perlawanan buruh (Remmelink J, 2003).

Setelah Indonesia merdeka, KUHP yang dahulu bernama *Wetboek van Strafrecht (W v.S)* dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang pemberlakuan *W v. S* menjadi KUHP. Penerapan KUHP ini boleh dikata tidak mengalami perubahan apapun dibanding penerapan pada masa kolonialisme. Pada perkembangannya kemudian, hukuman mati tidak saja diatur dalam KUHP sebagai bagian dari tindak pidana umum namun pemerintah telah pula menerbitkan

peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman mati (Remmelink J, 2003).

Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang juga dikenal sebagai masa demokrasi liberal (1950-1959), parlemen dan pemerintah mengeluarkan satu peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman mati, yakni UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api yang diundangkan pada 4 September 1951 (Remmelink J, 2003).

Pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, diundangkan pada 27 Juli 1959. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Perpu No. 21 Tahun 1959 yang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, yang kemudian diundangkan 16 November 1959 (Remmelink J, 2003).

Pemerintah menerbitkan UU No. 11/PNPS/1963 pada 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang diundangkan tanggal 16 Oktober 1963. Saat itu, UU ini digunakan pemerintah untuk membungkam lawan-lawan politik Soekarno dengan menjebloskan mereka dalam penjara tanpa melalui proses pengadilan. Selain itu pemerintah menerbitkan pula UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom. Dalam perkembangannya kemudian UU ini diganti dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan ancaman hukuman mati diganti dengan hukuman penjara seumur hidup (Remmelink J, 2003).

Pemerintah menerbitkan UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam UU itu pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana

hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak hingga mati. Sebelumnya tidak pernah ada pengaturan mengenai bagaimana eksekusi harus dilakukan kecuali praktik hukum tembak sampai mati terhadap kejahatan militer yang juga merupakan peninggalan kolonial Belanda (Rommelink J, 2003).

Pergantian rezim Soekarno oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto tidak menjadikan praktik hukuman mati terhenti. Ancaman hukuman mati dijatuhkan kepada orang-orang dituduh terlibat gerakan Partai Komunis Indonesia. Untuk membedakannya dengan pemerintahan Orde Lama dan guna menarik simpati publik kala itu, pemerintahan Orde Baru menggunakan UU Pemberantasan Kegiatan Subversi yang berisi ancaman hukuman mati sebagai salah satu instrumen untuk mendakwa para pelaku korupsi, meskipun tidak ada satupun pelaku dijatuhi hukuman mati (Rommelink J, 2003).

Pemerintah Soeharto mengambil kebijakan populis melalui penerbitan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Lahirnya peraturan perundang-undangan ini merupakan reaksi terhadap maraknya peredaran penyelundupan serta pemakaian narkoba pada dekade 1990-an. Ketidakmampuan pemerintah untuk menanggulangi peredaran narkoba membuat mereka memandang perlu untuk memasukkan ancaman hukuman mati. Pemerintah bercermin pada praktik yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura dalam memberantas peredaran narkoba (Rommelink J, 2003).

Mulainya agenda reformasi pasca jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998 tidak pula menjadikan hukuman mati hilang dalam pidana pokok Indonesia sekalipun UU Anti-Subversif akhirnya dihapuskan karena tuntutan berbagai kalangan masyarakat. Salah satu agenda reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme guna

membentuk pemerintahan yang bersih. Pemerintahan Habibie yang singkat namun sangat produktif dalam membuat peraturan perundang-undangan, menerbitkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menggantikan UU No. 3 Tahun 1971. Secara tegas UU ini mengancam pelaku korupsi dengan pidana hukuman mati (Remmelink J, 2003).

Bahkan yang lebih fenomenal UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga mencantumkan ancaman pidana mati, sekalipun dalam praktik di dunia internasional hukuman itu tidak lagi Dikenal sebagaimana *Rome Statute of International Criminal Court (ICC)* yang telah diakui sebagai standar internasional untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku pelanggaran HAM berat (*gross violations of human rights*) (Remmelink J, 2003).

Terakhir, sikap reaktif pemerintah juga ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada 18 Oktober 2002. Munculnya Perpu tersebut merupakan respon kilat pemerintah terhadap tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002. Kembali, ancaman hukuman mati ditujukan kepada para pelaku tindak pidana teroris. Kritik yang disampaikan akan bahaya undang-undang ini tidak membuat pemerintah bergeming. Ditambah dengan sikap DPR yang akhirnya mengesahkan perpu menjadi UU No. 15 Tahun 2003 pada 6 Maret 2003 (Marlies Glasius, 1999).

2.2.1. Politik Kebijakan Hukuman Mati

Soal hukuman mati belum pernah mendapat tempat khusus dalam diskursus publik di Indonesia sejak hengkangnya pemerintahan kolonia. Nuansa perdebatan hanya berkutat pada tataran filosofis hukum antara pendekatan hukum positif versus

hukum naturalis. Sedangkan di luar aspek politis, sosiologis, sejarah, dan psiko-sosial, masih jarang sekali diteliti atau diperdebatkan. Studi kontemporer umum hak asasi mengenai hukuman mati adalah mengaitkan berbagai persoalan menyangkut hubungan kebijakan negara, kekuasaan, kepentingan politik birokrasi, perimbangan kelas dan perubahan sosial (Michel Foucault, 1977).

Perkembangan politik kebijakan negara yang terkait dengan persoalan tindakan hukuman mati di Indonesia. Foucault telah merumuskan pisau analisis untuk melihat fungsi hukuman (mati) dalam sebuah sistem politik hukum dan keterkaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat. Yang terutama menurut dalil Foucault adalah, kita harus membuang jauh ilusi bahwa tujuan (eksklusif) hukuman adalah mengurangi kejahatan. Hal ini disebabkan oleh karena hukuman mengacu pada kondisi sosial, sistem politik dan kepercayaan agama, sehingga tindak hukum dapat sangat toleran, atau dapat sangat keras/kejam, bisa diarahkan pada seorang individu atau sebuah komunitas, dan terakhir dapat membuat sebuah pertobatan (efek jera) bagi individu/ komunitas. Yang harus diperhatikan adalah strategi-taktik baru dari kekuasaan dalam mengenalkan berlakunya undang-undang pidana (yang baru) (Michel Foucault, 1977).

Eksekusi hukuman mati terhadap seorang pelaku kejahatan berat atau lawan politik negara sepertinya diterima sebagai peristiwa yang lumrah bagi masyarakat Indonesia. Lumrah karena refleksi kesadaran hukum masyarakatnya yang masih lemah.

Panjangnya proses dan rantai birokrasi dapat menimbulkan juga reaksi yang kurang patut dari mulut menteri hukum dan HAM, yang menyatakan bahwa dirinya

dibuat “bosan“ karena kelambatan kerja aparatnya yang berakibat terpidana tidak segera dieksekusi (Michel Foucault, 1977).

Pernyataan itu mungkin hal yang wajar karena refleksi otoriter masih menancap dalam relung bawah sadar para politisi dan birokrat produk rejim diktator yang selama 32 tahun telah melecehkan hak asasi warganegara. Makna dan arti dari pernyataan menteri itu, antara lain. :

1. Bukti bahwa pernyataan hukuman mati merupakan manuver politik simbolik dan rendahnya sensitifitas atas kehidupan/nyawa.
2. Kelambanan dalam birokrasi adalah hal yang sengaja diciptakan dan dibiarkan, karena bagian dari intimidasi.
3. Menegaskan kembali bahwa penggunaan kekerasan oleh negara baik secara legal atau pun yang irregular (illegal) tetap berlangsung sampai hari ini.
4. Tatanan hirarki sosial dalam masyarakat garisnya kembali dipertegas, karena dalam banyak kasus yang mendapatkan hukuman mati adalah lapisan sosial terendah dalam masyarakat.
5. Pemegang otoritas tidak pernah peduli dengan bebasnya para koruptor kelas berat dan para pelanggar HAM dari jeratan hukuman, walaupun hal tersebut melanggengkan sikap apatis terhadap partisipasi politik dan berfungsinya sistem hukum yang berlaku (Michel Foucault, 1977).

Dengan demikian muncul pula beberapa konsekuensi, di antaranya: kegeraman masyarakat menjadi sering tidak terkendali. Hal ini terlihat dari kerap munculnya kasus main hakim sendiri dan eksekusi masyarakat terhadap tersangka kasus kriminal (dari beragam kategori), tepat di depan mata para penegak hukum.

Hukuman mati oleh penguasa adalah langkah formal frustrasi publik atas rendahnya kemampuan hukum melindungi masyarakat (Michel Foucault, 1977).

Zaman rezim otoriter Soeharto, penguasa memiliki semacam kebutuhan mempidana lawan politiknya yang seberat-beratnya. Hukuman mati secara formil menjadi kebijakan negara dalam efektifitas mengendalikan struktur politik. Bagi penguasa yang paling diutamakan di sini adalah digelarnya “teater pengadilan yang angkuh”. Eksekusi hukuman bagi para terdakwa secara publik sebenarnya tidak terlalu diutamakan, tetapi yang penting adalah panggung sandiwara politik kekerasan terus digelar supaya lawan politiknya menjadi takut secara psikologis. Kedua, praktik hukuman mati juga menegaskan bahwa seorang disiden (pembangkang) politik, adalah musuh dari negara, di mana ada personifikasi kepentingan Soeharto dan kepentingan negara. Efek rasa takut itu yang ingin terus menerus dipertahankan momentumnya dalam rezim otoriter ini. Caranya adalah dengan membiarkan kelambanan birokrasi adalah bagian dari intimidasi rejim (Michel Foucault, 1977).

Manajemen politik kekerasan dan politik ketakutan dianggap bakalan hilang, karena ada asumsi yang mendasari yakni semua pelaku politik masa lampau tersisihkan dalam panggung politik. Namun apa daya kenyataan justru berbicara lain. Sudah lima tahun proses reformasi, semua aktor politik lampau masih bercokol dan beradaptasi dengan kondisi yang baru. Sementara itu sistem peradilan tetap tidak berwibawa, korup, tidak mampu, dan jauh dari rasa keadilan. Alhasil, tidak ada sebuah perubahan norma keadilan dalam sistem peradilan. Sistem politik terlihat lebih demokratis dan terbuka-semisal: relatif terjaminnya kebebasan pers, tetapi praktek hukuman mati tetap diterapkan baik terhadap tindak kriminal kategori berat seperti kasus narkoba, dan juga kepada mereka yang dianggap ‘musuh’ negara-seperti

terhadap kasus separatisme. Yang paling ironis adalah hukuman mati justru diperluas penerapannya sebagai imbas dari berlakunya UU anti tindak pidana terorisme (Michel Foucault, 1977).

Implikasinya, semua diskursus publik sekarang mengenai hukuman mati mendaur ulang argumen yang relatif sudah kadaluarsa dan lazim dipakai sebagai pembenaran hukuman mati secara terus menerus. Argumen kadaluarsa itu pula yang terus direproduksi oleh para politisi, akademisi, dan kalangan media (TV). Sebagai contoh adalah hipotesis bahwa hukuman mati memiliki efek deteren terhadap kasus kriminalitas dalam masyarakat. Hipotesis mengenai efek deteren ini begitu diyakini oleh penguasa bagai sebuah panacea (obat mujarab) kala menghadapi peningkatan angka kriminalitas, ancaman keamanan serius dan pelanggaran sosial lainnya seperti kasus perusakan lingkungan hidup. Contoh gamblang berikut adalah ketika penguasa memutuskan aksi pembunuhan ekstra judicial seperti pada kasus Petrus (Pembunuhan Misterius) awal 1980-an sebagai shock therapy dalam menghadapi angka kriminalitas seperti diakui sendiri dengan bangga oleh Soeharto. Terbukti bahwa kebijakan hanya bisa menekan angka kriminalitas sesaat. Secara sosiologis, sumber utama dari tingginya angka kriminalitas adalah kemiskinan, ketidakadilan, dan hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dan para preman/kriminil. Masalah serius akibat praktek tidak legitim yang dilakukan Soeharto ini terekam dalam memori publik, sehingga ketika angka kejahatan meninggi timbul kecenderungan aparat dan maupun masyarakat untuk menghidupkan kembali praktek pembunuhan irregular semacam Petrus (Pembunuh Misterius) (Michel Foucault, 1977).

2.2.2. Tujuan dan Sasaran Penguasa

Bagi Foucault, eksekusi hukuman mati yang disajikan sebagai tontonan publik adalah cara visualisasi bahwa kekuasaan itu nyata hadir (*exist*). Acara penyiksaan/eksekusi hukuman mati semacam ini merupakan upacara ritual yudisial dan politik guna mempertontonkan bahwa kejahatan telah terjadi dan kekuasaan berusaha mengontrol. Eksekusi dan penyiksaan tidak hanya menggambarkan operasi kekuasaan, tetapi sebagai penampakan justifikasi (pembenaran) kekuasaan (Michel Foucault, 1977).

Dalam bukunya *Discipline & Punish* yang berfokus pada kurun 1775 dan 1830, dia melihat adanya pola perubahan yang tidak evolusioner dalam sistem hukuman tersebut pada kurun yang tidak terlalu lama dalam sebuah masyarakat. Sebuah sistem judicial baru kemudian diciptakan. Upacara penyiksaan/eksekusi di depan publik mendadak lenyap sebagai tontonan publik. Alasan dihentikannya model eksekusi ini karena tidak lagi ekonomis bagi kekuasaan, yang disebutnya "*bad economy of power*". Terdisfungsinya kekuasaan tersebut tak disebabkan oleh buruknya distribusi kekuasaan semata, tetapi lebih karena personifikasi hak untuk menghukum yang ada di tangan seseorang. Penghukuman dirasionalisasi, penghukuman dilakukan tidak lagi secara fisik tetapi menjadi lebih halus. Tubuh berakhir menjadi target umum penghukuman. Hukuman bukan menjatuhkan "sensasi yang tak tertahankan" pada tahanan, tetapi fokusnya adalah hal-hal lain seperti mencabut hak-hak mereka. Selanjutnya, penghukuman dirasionalisasikan dan di-birokrasi-kan. Pengendalian dan pengontrolan birokrasi tergambar dalam suatu kenyataan bahwa seluruh teknisi tentara (juru tembak) dan kalangan ilmu pengetahuan (dokter, psikolog, dll) mengambil alih peran algojo.

Terhadap publik juga muncul keberhasilan menciptakan sebuah jarak, sehingga eksekusi menjadi hal yang impersonal sifatnya (Michel Foucault, 1977).

Catatan sejarah menunjukkan bahwa hukuman mati diterapkan pemerintahan kolonial secara sistematis pada hampir semua pelanggaran hukum. Pada kurun waktu yang sama-seperti dalam penelitian Foucault di Perancis praktek hukuman mati terjadi dalam bentuk *Draconian Code* di tanah jajahan. Eksekusi hukuman mati secara publik masih terus dijalankan secara serampangan di bawah otoritas para petinggi pemerintahan kolonial. Kategori tindak pelanggaran dibuat luas sekali, mulai dari berbuat tidak sopan terhadap majikan, melarikan diri dari perkebunan/pertambangan, menghina penguasa dan pembesar, tidak membayar pajak/upeti raja, pemberontak lokal, atau bajak laut. Sejarawan dan arkeolog Belanda, Hans Bonke dalam tulisannya menuturkan, yang menjadi perhatian adalah jumlah hukuman mati yang demikian besar di Batavia. Di awal abad ke-18, di Amsterdam yang berpenduduk 210 ribu jiwa, dilakukan lima kali hukuman mati per tahun. Di Batavia yang berpenduduk 130 ribu jiwa, jumlah hukuman mati dua kali lebih besar dan kadang-kadang malah lebih (Michel Foucault, 1977).

2.2.3. Menanam Pengaruh Kekuasaan

Pemerintahan kolonial sejak 1870-an menerapkan 'politik etis' terhadap kaum bumiputra. Politik ini memiliki tujuan praktis agar kaum bumiputra dapat menunjang pembangunan kapitalisme-kolonial. Periode ini dikenal sebagai '*Pax Nederlandica*', yang berhasil meletakkan landasan struktur birokrasi modern dalam pemerintah kolonial dan fondasi untuk pembangunan prasarana infrastruktur penunjang sistem

ekonomi kapitalisme. Landasan yang didirikan pada periode tersebut masih meninggalkan jejaknya hingga hari ini (Michel Foucault, 1977).

Pemerintah kolonial berhasil mentransformasi sistem peradilan, otoritas judisial yang masih sangat personal menjadi sebuah sistem yang lebih rasional. Pengadilan pada awal abad 19 terjadi di dalam gedung yang masih merangkap kantor polisi, ruang siksa, ruang tahanan, sekaligus panggung eksekusi. Kemudian, pada awal abad 20 sudah ada pemisahan secara fisik dalam sistem, baik berupa infrastruktur maupun administrasi-birokrasi. Sistem peradilan pun sudah beroperasi lengkap dengan kodifikasi penal yang baru. Dengan cara inilah kekuasaan kolonial (berhasil) disusupkan dalam dalam alam ingatan kolektif (sosial). Pada masyarakat jajahan berhasil ditanamkan semacam pengetahuan untuk mengingat semua kewajibannya terhadap penguasa-mulai dari berkelakuan sopan, sampai taat membayar upeti. Rezim kolonial ini berhasil menata struktur dalam masyarakat kolonial dengan mempertegas bahwa ada sebuah garis pemisah bagi kaum bumiputra yang diatur dalam hukum positif. Bagi pagi para pelanggar/pembangkang diancam oleh hukuman yang keras seperti hukuman mati, atau pengasingan / deportasi. Perbedaan dengan periode sebelumnya adalah: Pertama, bahwa hukuman harus melalui sebuah proses administrasi (tata cara) pengadilan. Kedua, eksekusi hukuman mati atau hukuman penyiksaan dilakukan dilakukan dalam sebuah arena publik tetapi dalam sebuah tempat yang terisolir dan tertutup (Michel Foucault, 1977).

Kenyataan kebijakan ini ternyata sebangun dengan analisis Foucault bahwa perubahan atau perbaikan sistem hukum yang baru sebenarnya tidak dirancang untuk lebih manusiawi atau lebih etis. Pasalnya, perubahan ini tidak untuk pengurangan hukuman tetapi untuk lebih memperbaiki hukuman, menghukum dengan

memperhalus kekerasan boleh jadi justru menghukum dengan sangat mutlak (Michel Foucault, 1977).

2.2.4. Melanjutkan Kekuasaan melalui Hukuman Mati

Setelah masa pemerintah kolonial berakhir, tahap-tahap pertarungan politik domestik menguat, hukuman pidana warisan pemerintahan kolonial tetap dipakai. Selain birokrasi, kebijakan negara peninggalan pemerintah kolonial, tetap dipakai, dan lebih parah lagi adalah penerapannya meniru semua yang dilakukan oleh rezim kolonial, lawan politik negara, seperti kasus pemberontakan di Nusantara mendapatkan ganjaran hukuman mati (seperti RMS, DI/TII dan pelaku aksi makar PRRI) dengan menerbitkan dan menerapkan UU Subversif No. 11 tahun 1963. Soekarno sebenarnya pernah menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak menyukai praktek hukuman tersebut. Tetapi ucapan ini nyatanya tidak berhasil menjadi sebuah pertimbangan dalam mengubah kebijakan negara (Marlies Glasius, 1999).

Naiknya Jendral Soeharto ke panggung kekuasaan, pada periode 1965-1970, adalah masa kelabu bagi sistem hukum dan peradilan. Rezim Soeharto sejak awal memberangus perjuangan emansipasi hak bagi warganegaranya yang semula menjadi tujuan kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, rezim ini beranggapan bahwa hal tersebut selaras dengan kepentingan stabilitas pembangunan ekonomi. Terbukti dengan dimasukannya para organizer buruh/ petani sebagai target operasi pembersihan terhadap PKI (Marlies Glasius, 1999).

Guna melaksanakan kedua maksud tersebut, langkah berikutnya adalah mempraktekkan metode perang dalam menyelesaikan masalah konflik sosial-politik (peran sosial politik militer) dan menyiapkan landasan hukum baru yang dapat

melindungi kepentingan modal (kapitalisme). Strategi yang dijalankan rezim Orba mirip rezim kolonial. Untuk kepentingannya, di satu pihak rezim ingin tampil sebagai kekuatan tunggal pengguna kekerasan dan di lain pihak adalah sebuah rezim berwajah ramah (beradab) dengan tetap menjalankan reformasi hukum yang sempat mandek, walaupun faktanya lebih banyak berfokus untuk kepentingan modal asing. Sebenarnya strategi ini menciptakan kontradiksi internal dalam rezim yang akhirnya menimbulkan berbagai putusan yang dilematis bagi penguasa. Pertama, kepentingan penguasa agar tampil efektif dalam memonopoli kekuasaan memerlukan semacam proses justifikasi legalitas untuk memayungi berbagai tindakan ekstra judicial. Kedua, di lain pihak, penguasa harus menamampilkkan wujud sekaligus sebagai penguasa yang menghargai dan bertindak menurut hukum, dan juga sebagai “jagoan” atau preman yang mampu menundukkan lawan politik dengan menghalalkan segala cara, secara cepat dan efektif (Marlies Glasius, 1999).

Tidak mengherankan jika sejarah pembentukan rezim orba ditandai dengan pembunuhan-pembunuhan ekstra judicial dan penahanan sewenang-wenang. Seketika saja kaki tangan rezim menjadi bagian langsung dari bagian judicial: sebagai jaksa, sekaligus menjadi hakim dan algojo. Prosesi hukuman mati pada masa ini berada dalam wewenang Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa). Mahmilub sendiri sebenarnya adalah pengadilan sandiwara untuk tujuan menghukum dan menghabisi semua musuh politik Orde Baru (Soeharto) (Marlies Glasius, 1999).

Lawan politik idem ditto musuh negara. Makna pesan yang ingin disampaikan rezim adalah bahwa mereka telah berhasil menguasai keadaan dan bertindak menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Barangsiapa yang melawan/melanggar akan menemui nasib yang sama seperti para terhukum. Dengan demikian Mahmilub tidak lain sebagai proses pembenaran bagi mereka yang berkuasa. Dampak dari peristiwa ini adalah terlembaganya beberapa hal: ketakutan psikologis dan rasa “tidak berdaya” bagi elemen sipil karena begitu kuatnya kekuasaan negara. Apa yang disebut reformasi hukum dari rezim ini adalah memproduksi peraturan /perundangan-undangan lain yang menjadi instrumen andalan guna memelihara rasa takut, contohnya: UU Pemberantasan Kegiatan *Subvers*, dan kodifikasi baru undang-undang pidana (KUHP) (Marlies Glasius, 1999).

2.2.5. Konsolidasi Rezim

Hal menarik dari periode ini adalah angka kriminalitas yang rendah, terutama pada awal 1970 sampai awal 1980-an. Mengapa ini terjadi? Pertama, inilah hasil dari simbiosis kelompok kriminal dengan rezim militer. Unsur kriminal menjadi relatif terorganisasi dan diberi tempat “layak “ dalam politik. Kedua, adalah masih berlakunya darurat militer di kota besar-sebagai dampak kerusuhan Malari 1974 dan rangkaian demonstrasi mahasiswa 1978 turut menekan angka kriminalitas. Prosesi hukuman mati untuk para terdakwa kasus kriminalitas di dalam periode itu juga terbilang sedikit. Yang termashur adalah eksekusi Kusni Kasdut (1980). Peristiwa ini mungkin disengaja oleh rezim untuk mengekspos kembali soal hukuman mati kepada publik. Pasalnya di akhir 1970-an timbul kecenderungan peningkatan angka kejahatan. Selain itu pada masa ini muncul berbagai korupsi dalam sistem hukum porak poranda, seperti adanya mafia peradilan (Hamid Basyaib, 2002).

Setiap keadaan porak poranda ini, rezim harus kembali mengingatkan pada publik bahwa mereka mampu mengatasi keadaan dan tetap memberi perhatian pada

masalah yang terjadi sehari-hari. Di lain pihak, penjara pada periode ini sangat terbatas kapasitasnya mengingat penjara lebih banyak menampung para tahanan politik. Faktor pengaruh kedua adalah bahwa aparat peradilan (jaksa, polisi, hakim) dan penjara dapat berkompromi dengan kriminal. Tidak heran banyak pemuka kriminal dapat bebas dalam waktu yang cukup singkat (Hamid Basyaib, 2002).

Praktek rejim Orba untuk pemenangan pemilu membutuhkan operasi politik khusus (opsus) perolehan suara. Operasi politik semacam ini melibatkan kerja sama intensif antara politisi (Golkar), birokrat, kelompok cendekia, militer dan kelompok preman yang sudah terorganisir. Menjelang 1982 pertarungan kekuasaan antara pucuk pimpinan rejim Orba memanas, sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Hasil dari pertarungan ini pihak yang diduga hendak disingkirkan dalam arena adalah preman atau geng yang terorganisir. Tindakan balas dendam mereka adalah memarakan aksi kriminal. Reaksi dari penguasa adalah membentuk 'pasukan kematian' (*death squad*) yang terdiri unsur elit militer. Bagi publik pasukan ini yang lebih dikenal sebagai Petrus (Pembunuh Misterius). Uniknya dari reaksi tersebut adalah keputusan tersebut bertentangan dengan sistem hukum yang baru mereka susun (UU Hukum Pidana 1981). Pada awal dari tindakan tersebut memang penguasa tidak mengakuinya. Keadaan berubah setelah Soeharto mengakuinya dengan gamblang dalam buku semi-otobiografinya, bahwa dia yang telah memberikan otorisasi untuk tindakan ilegal tersebut. Ini membuktikan kembali bahwa dia seorang pemain tunggal dalam arena politik, yang berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya dari 1988 hingga menjelang 1997 (Hamid Basyaib, 2002).

Dalam periode 1985-1997 terjadi beberapa kasus eksekusi hukuman mati, yang karakter politis yang diekspos, yang pertama adalah eksekusi bagi

tersangka yang dianggap terlibat dalam peristiwa 1965. Sebagai contoh adalah eksekusi Sudkarjo dan Giyadi Widnyosuharjo. Alasan resmi pemerintah adalah mereka tidak menunjukkan penyesalan terhadap tindakan yang telah mereka lakukan (Hamid Basyaib, 2002).

Krisis moneter, selain berimbas secara politik dan lengsernya Soeharto, juga memiliki banyak efek sosial yang berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi yang terpuruk, berakibat pada penambahan angka kemiskinan secara ekstrim. Pasalnya, selama periode Soeharto, yang disebut program pengentasan kemiskinan tidak pernah berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi selama 20 tahun terakhir hanya melemperebar jurang kemiskinan. Dengan kondisi demikian tidak heran jika periode pasca Soeharto/Orba mewarisi angka kriminalitas yang tinggi. Hal ini berakibat juga dalam kurun 3 tahun belakangan (2000-2003) angka hukuman mati meningkat pesat. Belum lagi tidak terhitungnya berbagai tindakan tembak di tempat yang dilakukan polisi. Faktor konflik internal seperti Aceh, Maluku, Poso, Papua dan terakhir adalah masalah terorisme, menyebabkan pemerintah sekarang ingin terus mempertahankan hukuman mati (Hamid Basyaib, 2002).

Kombinasi konflik internal dan proses demokratisasi menyebabkan adanya penurunan pengaruh kekuasaan negara yang cukup signifikan. Para politisi melihat pelaksanaan hukuman mati bagi tindakan kriminal dan makar sebagai panacea (obat mujarab) guna mengembalikan hegemoni negara seperti sedia kala. Kegeraman masyarakat terhadap peningkatan tindak kriminal, terutama karena tidak adanya penegakan hukum yang jelas dari aparat negara, dimanfaatkan betul oleh para politisi dengan kembali mengkampanyekan pelaksanaan hukuman mati bagi kriminal, terutama yang terlibat dalam kasus Narkoba (Hamid Basyaib, 2002).

Fenomena terakhir adalah pemerintah merespons cepat ancaman terorisme dengan membuat UU Anti Tindakan Terorisme. Substansi UU tersebut dalam banyak hal lebih untuk memperkuat kembali posisi negara sebagai pemegang monopoli kekerasan ketimbang memberi rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat. Pemerintah pasca Soeharto tampak berusaha menampilkan citra bahwa mereka mampu mengendalikan keadaan dan sangat menaruh perhatian terhadap kebutuhan rasa aman yang ada dalam masyarakat. Dengan kondisi tersebut maka hukuman mati menjadi sebuah opsi yang tidak dapat dielakkan (Hamid Basyaib, 2002).

2.3 Tindak Pidana yang Mempunyai Ancaman Hukuman Mati

Tabel 1. Tindak Pidana yang Mempunyai Ancaman Hukuman Mati (Sumber Rummelink J, 2003).

No	Kategori	UU/Pasal	Penjelasan	Keterangan
1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 104	Tentang makar	
		Pasal 111 (2)	Tentang mengajak atau menghasut negara lain untuk menyerang RI	
		Pasal 124	Tentang mengajak atau menghasut negara lain untuk menyerang RI	
		Pasal 140 (3)	Tentang membunuh kepala negara sahabat	
		Pasal 140 (3) dan Pasal 340	Tentang pembunuhan berencana	
		Pasal 365 (4)	Tentang pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati	
		Pasal 444	Tentang pembajakan di laut, ditepi laut, di sungai sehingga ada orang yang mati.	
		Pasal 124 bis	Tentang menganjurkan pemberontakan atau huruhara para buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang	
		Pasal 127 dan Pasal 129	Tentang melakukan penipuan dalam menyerahkan barang-barang di saat perang.	
		Pasal 368 (2)	Tentang pemerasan dengan kekerasan.	
2	Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951, Pasal 1 (1)	Tentang senjata api.	Diundangkan tanggal 4 September 1951
		Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959, Pasal 2.	Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.	Diundangkan tanggal 27 Juli 1959 (LN 1959-80)
		Perpu No. 21 Tahun 1959, Pasal 1 (1 dan 2)	Tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.	Diundangkan tanggal 16 November 1959 (LN Taun 1959 No. 130)

	Undang-Undang No. 11/PNPS/1963, Pasal 13 (1 dan 2), Pasal 1 (1)	Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.	Diundangkan tanggal 16 Oktober 1963 (LN tahun 1963 No.101)
	Undang-Undang No. 31/PNPS/1964, Pasal 23	Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom. Sudah diganti dengan UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga Nukliran : hukuman mati dihapus diganti dengan hukuman penjara seumurhidup.	Diundangkan pada 26 November 1964. (LN 1964/124 ; TLN No. 2722)
	Undang-Undang No. 4 Tahun 1976, Pasal 3 (Pasal 479 k dan 479)	Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.	Diundangkan tanggal 27 April 1976 (LN tahun 1976 No.26 ; TLN No. 3080)
	Undang-Undang No. 5 tahun 1997. Pasal 59 (2)	Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.	Diundangkan 11 Maret 1997. (LN 1997/10 ; TLN 3671)
	Undang-Undang No. 22 tahun 1997, Pasal 80 (1, 2 dan 3), Pasal 82 (1, 2 dan 3)	Tentang Narkotika.	Diundangkan 1 September 1997. LN 1997/67 ; TLN No. 3698)
	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 2 (2)	Tentang Pemberantasan Korupsi.	Diundangkan 16 Agustus 1999
	Undang-Undang No. 26 tahun 2000, Pasal 36, 37, 41 dan 42 (3).	Tentang Pengadilan HAM.	Diundangkan 23 November 2000
	Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16.	Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.	Diundangkan 6 Maret 2003

2.4 Jenis Eksekusi Hukuman Mati

Cara eksekusi hukuman mati dari waktu ke waktu semakin berubah. Pada masa masyarakat komunal, hukuman mati diterapkan dengan cara amat keji seperti dikubur hidup-hidup, dipancung, disalib, atau dengan diinjak gajah. Pada periode ini hukuman mati sangat variatif di setiap tempat. Pada umumnya eksekusi dilakukan untuk menjaditontonan publik. Pada periode ini pelaku kejahatan ringan seperti mencopet atau mencuri pun bisa dihukum mati (Kresna, 2008).



1



2



3

Gambar 1. diinjak gajah, 2. dipancung, 3. dikubur hidup-hidup (Kresna, 2008).

Hukuman mati di depan publik dinilai tidak lagi manusiawi Pada akhir abad ke-18. Saat itu para ahli hukum pidana mulai mencari cara eksekusi yang lebih "manusiawi". Salah satu metode eksekusi yang "lebih manusiawi" digunakan saat Revolusi Prancis dengan alat bernama guillotine, semacam pisau raksasa untuk memenggal leher terpidana (Kresna, 2008).



Gambar 4. *guillotine* (Kresna, 2008)

Inggris juga menerapkan hukuman yang sama yaitu hukuman gantung. Cara eksekusi seperti ini dinilai lebih manusiawi dibanding cara sebelumnya yang menggunakan kursi lontar, yakni dengan melontarkan terpidana dari ketinggian (Kresna, 2008).



Gambar 5. Kursi lontar (Kresna, 2008)

Amerika Serikat pada tahun 1800 juga mengembangkan cara eksekusi yang lebih "manusiawi", yakni dengan kursi listrik, suntik mati, dan kamar gas. Cara seperti ini dinilai "manusiawi" karena terpidana tidak mengalami perdarahan yang secara visual mengerikan (Kresna, 2008).



Gambar 6. Kursi listrik (Kresna, 2008).



Gambar 7. Kamar gas (Kresna,

2008)

Sebelumnya eksekusi di Amerika Serikat juga dilakukan dengan hukum gantung atau memancing terpidana dengan pedang ataupun melempari terpidana dengan batu (rajam) hingga tewas (Kresna, 2008).



Gambar 8. Hukum gantung (Kresna, 2008).

Republik Rakyat China masih menerapkan eksekusi tembak mati di depan publik, terutama untuk para koruptor. Eksekusi dilakukan oleh regu tembak (Kresna, 2008).



Gambar 9. Hukum Tembak mati (Kresna, 2008).

2.5 Amnestiy Internasional tentang Hukuman Mati

Keterlibatan kesehatan profesional dalam menjalankan sebuah eksekusi, terutama dengan menggunakan metode teknologi dan pengetahuan tentang obat, merupakan pelanggaran etika medis (Jim Welsh, 2008).

Tenaga kesehatan Profesional sudah membicarakan tentang penyalahgunaan etika ini, tetapi pemerintah ingin menyembunyikan identitas berpartisipasi dokter dari keterbukaan kolega profesional (Jim Welsh, 2008).

Lethal injection adalah yang paling banyak digunakan metode pelaksanaan di Amerika Serikat. Seiring dengan Amerika Serikat, empat negara-negara lain juga menggunakan dokter dan perawat untuk membunuh. Sejak 1982, setidaknya 1000 orang telah dijalankan oleh *lethal injection global*. Hal ini termasuk tiga di Guatemala, empat di Thailand, tujuh di Filipina, lebih dari 900 di Amerika Serikat dan hingga beberapa ribu di Cina, di mana eksekusi adalah rahasia negara (Jim Welsh, 2008).

Dalam suntikan mematikan eksekusi, tahanan biasanya disuntikkan dengan dosis besar-besaran dari tiga kimia: sodium thiopental ke pesat menyeterum ketidaksadaran, *pancuronium bromida* menyebabkan kelumpuhan otot sehingga pernafasan penangkapan, dan *potassium chloride* untuk menghentikan jantung (Jim Welsh, 2008).

2.6 Peran Dokter pada Kasus Hukuman Mati

Ikut sertanya tenaga medik dalam dalam eksekusi hukuman mati oleh negara bukan hal yang baru. Sejak berabad-abad yang lalu dokter hadir atau berperan dalam eksekusi itu. Guillotine diciptakan oleh seorang dokter, seorang pembaharu sosial, yang menentang hukuman mati; penemuannya itu diharapkan lebih berperikemanusiaan (WJ Curran, W Cascells, 1980).

Tahun 1887 di Amerika Serikat sekelompok dokter yang bergabung dalam suatu komisi menentang penghukuman mati dengan cara penggantungan, karena pelaksanaannya sering tidak karuan sehingga penderitaan menjadi lama. Selain itu penggantungan juga dianggap dapat merendahkan wibawa hukum karena menjadi tontonan masyarakat. Komisi tadi menyarankan cara yang lebih berperikemanusiaan

seperti elektrokuasi, peracunan dengan sianida, pemberian chloroform atau morfin dalam dosis berlebihan. Tapi elektrokuasi lebih dianjurkan daripada metoda-metoda kimia (WJ Curran, W Cascells, 1980).

Banyak tercatat dokter yang menentang hukuman mati dengan cara apa pun dalam sejarah, di antara nama-nama yang terkenal, tercantum Benjamin Rush, BW Richardson, Louis J West, dan Karl Menninger. West bahkan menganjurkan agar dikeluarkan deklarasi medik nasional yang menganggap tidak etis bagi seorang dokter untuk hadir pada eksekusi hukuman mati, meski cuma sebagai pemeriksa resmi untuk menyatakan fakta dan waktu kematian (WJ Curran, W Cascells, 1980).

2.6.1. Etika

Keikutsertaan profesi kedokteran dalam metoda eksekusi harus dikutuk karena melanggar etika profesi kedokteran di seluruh dunia. Sumpah *Hippocrates* merupakan landasan sikap tersebut. Tujuan utama sumpah *Hippocrates* ialah untuk mengidentifikasi kelompok dokter Yunani sebagai penyembuh yang tak akan pernah membunuh atau merugikan pasien mereka. Bahasa yang dipakai pun cukup spesifik : "Saya akan menggunakan pengobatan untuk menolong orang sakit sesuai dengan kemampuan dan pertimbangan saya, tapi tak akan pernah dengan tujuan melukai atau merugikan. Saya tidak akan memberikan racun kepada siapa saja bila diminta untuk itu, juga tidak bersedia saya menyarankan tindak tersebut (WJ Curran, W Cascells, 1980).

Versi modern sumpah itu, tertuang dalam deklarasi *World Medical Association* di Geneva (Deklarasi Geneva, 1948), menyatakan, "*Mesh* di bawah ancaman, saya tak akan menggunakan pengetahuan kedokteran saya secara

bertentangan dengan hukum-hukum perikemanusiaan." Tindak pencegahan ini diambil pada tahun 1948 sebagai reaksi langsung terhadap kekejaman dokter-dokter Nazi Jerman beberapa tahun sebelumnya. Waktu itu pengadilan penjahat-penjahat perang pada Perang Dunia II yang sedang berlangsung seru-serunya. Dokter-dokter yang dituduh melakukan kejahatan melawan perikemanusiaan selalu membela diri dengan menyatakan bahwa mereka diperintahkan secara resmi untuk melakukan tindakan tersebut, di bawah ancaman hukuman pribadi atau hilangnya jabatan mereka. Pembelaan itu ditolak karena ada kewajiban moral untuk menolak membunuh, menyakiti tahanan, atau mengambil bagian dalam tindakan-tindakan kejam lainnya. Penting untuk diketahui bahwa praktek-praktek semacam itu tidaklah terbatas dalam satu negara atau satu periode waktu saja. Dalam kamp tahanan Soviet, menurut Solzhenitsyn : *Dokter penjara adalah tangan kanan si interogator dan si algojo. Tahanan yang dipukuli akan siuman di lantai, cuma untuk mendengar suara dokter itu : boleh kamu teruskan, nadinya normal. Bila tahanan itu disiksa sampai mati, dia menuliskan dalam surat kematian : "Cirrhosis hati" atau "Sumbatan Coroner". Bila ada tahanan yang sekarat, dia cepat-cepat dipanggil, dan datang. Siapa bertindak lain, tidak akan ditugaskan di penjara* (WJ Curran, W Cascells, 1980).

Amnesti Internasional telah membuktikan ikut sertanya dokter dalam penyiksaan orang-orang tahanan di Chili, Iran, Paraguay, Portugal, dan Argentina. Jelas contoh-contoh di atas adalah contoh yang ekstrim. Tapi dokter-dokter Amerika pun ada yang membantu interogasi jangka panjang, dengan melakukan pemeriksaan medik sebelum dan sesudah interogasi untuk menyatakan bahwa orang tersebut secara fisik masih kuat berada di bawah pengaruh obat yang diminumnya.

menemukan obat-obatan atau barang selundupan. Ada juga yang mengoperasi, mengambil peluru dari badan orang-orang tahanan melawan kehendak mereka, agar peluru dapat diperiksa dalam suatu perkara kriminal. Mahkamah kemudian menganggap bahwa praktek-praktek semacam itu tidak benar dan bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat (WJ Curran, W Cascells, 1980).

2.6.2. PRINSIP ETIKA INTERNASIONAL

Berbagai badan internasional telah mempertimbangkan masalah-masalah di atas dan mengutuk keikutsertaan profesi kedokteran, baik secara pribadi maupun sebagai pengawas, dalam praktek-praktek seperti : interogasi yang berlama-lama, memaksa makan (dengan sonde, pada tahanan-tahanan yang mogok makan), penyiksaan fisik maupun batin, dan sebagainya. Pada Konferensi Penghapusan Penyiksaan, di Paris tahun 1973, komisi medik mengeluarkan deklarasi (WJ Curran, W Cascells, 1980):

"Medical and associated personnel shall refuse to allow their professional or research skills to be exploited in any way for the purpose of torture, interrogation, or punishment, nor shall they participate in the training of others for such purpose."

Pernyataan internasional yang terpenting datang dua tahun kemudian, dalam bulan Oktober 1975, ketika Sidang Kedokteran Dunia ke 29 dari *World Medical Association* mensahkan "*Petunjuk bagi Dokter mengenai Penyiksaan dan Perlakuan lain yang Kejam, tak berperikemanusiaan, dan Hina, atau Penghukuman dalam Hubungannya dengan Penahanan dan Pemencaraan,*" yang dikenal juga sebagai Deklarasi Tokyo. Salah satu pernyataan berbunyi : "*Rasa hormat setinggi-tingginya pada kehidupan manusia harus di pertahankan meskipun di bawah ancaman, dan*

pengetahuan medik tak boleh dipakai secara berlawanan dengan hukum-hukum perikemanusiaan."

Deklarasi itu memuat enam Prinsip, tiga di antaranya relevan sekali dengan keadaan sekarang ini. Dalam Prinsip Pertama dinyatakan bahwa dokter tak boleh menganjurkan, membiarkan atau ikut serta dalam setiap praktek penyiksaan atau prosedur yang tak berperikemanusiaan dan hina, tak peduli apa kesalahan yang didakwakan pada orang tersebut. Pembunuhan dan tindak pidana berat lainnya tak dikecualikan dari pernyataan di atas. Dalam Prinsip Kedua dokter dilarang menyediakan persiapan, peralatan, zat-zat atau pengetahuan untuk membantu praktek penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tak berperikemanusiaan dan hina, atau untuk mengurangi kemampuan korban menahan perlakuan itu. Maka dokter yang meminta dan menyediakan zat kimia untuk membunuh seorang tahanan yang dihukum mati akan secara langsung melanggar prinsip ini. Meminta dan mempersiapkan "*short acting barbiturate*" untuk menganestesi korban juga merupakan pelanggaran karena menyebabkan koma dan dengan demikian meniadakan daya tahan atau reaksi terhadap nyeri bila kemudian diberi racun yang menyakitkan dan mematikan. Prinsip Ketiga berkaitan dengan hadirnya dokter pada pelaksanaan penyiksaan atau perilaku tak berperikemanusiaan ini di larang keras. Dalam hal ini, larangan ini mencakup keikutsertaan secara aktif dengan memonitor pemberian obat pembunuh, di samping observasi pasif penyiksaan atau penghukuman yang tak berperikemanusiaan (WJ Curran, W Cascells, 1980).

2.6.3. Masalah Etika, Legal Klinik Mengenai Prosedur Baru Tersebut.

Melaksanakan hukuman mati, dokter akan dengan sengaja, cermat serta trampil menginjeksikan obat yang di persiapkan secara medik ke dalam vena terhukum. Ini membutuhkan pengetahuan dan keahlian biomedik yang lebih nyata dibandingkan cara eksekusi lain di jaman modern ini. Penyiapan zat, yang bersifat racun atau dikombinasikan dengan hipnotika atau analgesik, memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus dalam ilmu farmakologi dan toksikologi. Namun salah sekali menyebut keahlian membunuh tadi sebagai keahlian yang diperoleh secara medik. Tak ada dokter yang dilatih untuk meramu "*obat pembunuh*" bagi manusia. Hanya segelintir dokter kalau pun ada yang punya pengalaman memberikan racun atau obat dalam dosis berlebihan sampai mati. Jadi, meminta dokter menyediakan, memberikan atau mengawasi prosedur itu bukanlah praktek kedokteran yang normal. Ini penyalahgunaan pengetahuan dan keahlian biomedik untuk tujuan non-medik. Oleh sebab itu, ini melanggar peraturan praktek kedokteran dalam setiap yurisdiksi Amerika. Dokter yang mengawasi penyuntikan maut yang dilakukan oleh tenaga medik lain juga patut dikutuk secara etik dan legal (WJ Curran, W Cascells, 1980).

Dia tak dapat menghindari tanggung jawab moral dengan memerintahkan bawahannya melakukan apa yang tak boleh dilakukannya sendiri. Dalam prakteknya, dokter perlu bersiap siaga bila perawat/teknisi mengalami kesulitan memasang kateter ke dalam vena (WJ Curran, W Cascells, 1980).

Dapatkah tenaga medik terlatih lainnya mengambil alih dan melakukan semua prosedur itu ? Berita dari *Associated Press* (AP) menyebutkan bahwa program Oklahoma akan menggunakan 3 "*teknisi medik sukarela*". Mereka akan berada di

belakang layar, dan semua menginjeksikan suatu zat ke dalam kateter yang akan masuk ke badan terhukum. Hanya satu dari ketiga suntikan itu yang mematikan; dan para sukarelawan tak tahu zat apa yang disuntikkannya. Jadi, mirip dengan cara regu penembak mati. Dalam hal ini, bukannya mereka terhindar dari tanggung jawab moral dan legal, ketiga pelaku tersebut. Malah bertanggung jawab penuh atas kematian tersebut, karena masing-masing sadar dan punya niat membunuh bila zat maut itu kebetulan jatuh di tangan mereka (WJ Curran, W Cascells, 1980).

Bagaimana mengenai etika bagi perawat dan teknisi medik? Mereka boleh melakukan intervensi medik terhadap pasien hanya bila diperintahkan oleh dokter. Selain itu mereka tentunya lebih sedikit pengalamannya dengan injeksi maut dibandingkan dokter yang sering bekerja dengan binatang percobaan di laboratorium (WJ Curran, W Cascells, 1980).

Menurut prinsip-prinsip etika yang diuraikan terdahulu juga tidak dibenarkan seorang dokter melatih orang melakukan tindakan tak berperikemanusiaan. Mengingat hal-hal di atas, secara etik juga tak dibenarkan dokter memonitor keadaan terhukum selama injeksi dilakukan. Prinsip internasional yang dikutip di atas menyatakan tidak dibenarkan dokter hadir selama penyiksaan atau perlakuan kejam tak berperikemanusiaan. Dokter yang hadir dapat diibaratkan dokter penjara yang memeriksa tahanan secara berkala selama penyiksaan atau interogasi berlarut-larut dan menyatakan orang tahanan itu masih kuat untuk menjalani penyiksaan lagi (WJ Curran, W Cascells, 1980).

2.7 IDI tentang Hukuman Mati

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak merekomendasi penggunaan suntikan mematikan bagi terpidana hukuman mati, ini hanya menggambarkan fatwa dari ikatan kedokteran internasional sesuai fatwa *World Medical Association* (WMA), di masa mendatang pelaksanaan hukuman mati akan dilakukan dengan penggunaan suntikan mematikan. Kejaksaan Agung akan membentuk Kelompok kerja mengenai perubahan tata cara pelaksanaan hukuman mati dari hukuman tembak menjadi menggunakan jarum suntik. Ini akan melibatkan Mahkamah Agung, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan, Kepolisian RI, dan IDI. Kalau pun nantinya pelaksanaan hukuman mati itu disepakati melalui jarum suntik, eksekutornya bukan tenaga medis, tapi pihak kejaksaan. Tenaga medis malah sama sekali diharamkan untuk terlibat dalam proses eksekusi itu. Untuk itu IDI membantu memberi pelatihan terhadap tenaga pelaksana hukuman mati tersebut (Fahmi Idris, 2005).

BAB III

PERANAN DOKTER PADA KASUS HUKUMAN MATI DITINJAU DARI ISLAM

3.1 Hukuman Mati Menurut Islam

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Dari data tersebut 94% praktek hukuman mati hanya dilakukan di empat negara: Iran, Tiongkok, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat (Lathifah Musa, 2008).

Dalam pandangan Islam, hukuman tidak berangkat dari pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka. Karena apa yang ada dalam pandangan manusia memiliki keterbatasan. Seringkali apa yang dalam pandangan manusia baik, pada hakikatnya belum tentu baik. Demikian juga, apa yang dalam pandangan manusia buruk, hakikatnya belum tentu buruk. Sehingga bagi umat Islam, harus mengembalikan penilaian baik atau buruk, terpuji dan tercela menurut pandangan syariat. Dalam hal ini Allah sebagai Syaari' atau pembuat syariat (Lathifah Musa, 2008).

Sistem persanksian (*uqubat*) dalam Islam meliputi empat hal: *hudud*, *Al-jinaayaat*, *ta'zir* dan *mukhalafat*. *Hudud* adalah sanksi-sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya dan menjadi hak Allah untuk menentukannya (Lathifah Musa, 2008).

Tindakan maksiat yang wajib dikenakan sanksi adalah zina, *liwath* (homo), *qadzaf* (menuduh zina), minum khamr, pencurian, *riddah* (kemurtadan), *hirabah* (sanksi bagi perompak) dan *bughat* (pemberontak). Walaupun bermacam-macam bentuknya, tetapi bentuk sanksi untuk masing-masing pelanggaran ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Hukuman mati, misalnya berlaku bagi pezina muhshan. Yaitu yang sudah pernah menikah. Allah SWT menetapkan hukuman rajam bagi perbuatan ini. Hukuman mati juga berlaku bagi pelaku homoseksual (laki-laki mendatangi laki-laki melalui duburnya). Hukum syara' dalam masalah ini menurut sunnah dan ijma' shahabat adalah membunuh kedua pelakunya. Hukum mati juga berlaku bagi orang yang murtad, yang telah mendapat peringatan namun tetap tidak mau kembali. Sementara selain hudud, ada jenis hukuman mati untuk kasus *jinayat* (kriminal) yaitu membunuh dengan sengaja. Baik membunuh seorang muslim ataupun kafir *dzimmi* (yang keamanannya di bawah kaum muslimin). Hukum orang yang membunuh dengan sengaja (tanpa alasan syar'i) adalah dibunuh. Yaitu *qishash* (dibunuh) bagi pelakunya, jika wali yang terbunuh tidak memaafkan. Tetapi bila dimaafkan, maka diyatnya (denda) diserahkan kepada walinya. Inilah hukum-hukum Allah SWT. Bagi seorang muslim, maka ia harus meyakini, bahwa dimana ada syara' maka di sanalah terletak kemaslahatan bagi manusia. Dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
 وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
 ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih". (Q.S. Al-Baqarah (2): 179).

Maksudnya, disyariatkannya hukum *qishash* bagi kalian yakni membunuh si pembunuh terdapat hikmah yang sangat besar yaitu menjaga jiwa. Sebab jika si pembunuh mengetahui akan dibunuh lagi, maka ia akan takut untuk melakukan pembunuhan. Itulah sebabnya ada jaminan hidup bagi jiwa si pembunuh.

Al-jinaayaat adalah bentuk jama' (plural) dari kata *al-jinaayatu* yaitu penganiayaan atas badan, sehingga mewajibkan adanya sanksi badani, atau sanksi (denda) berupa harta. Salah satu bentuk *jinaayaat* yang paling besar adalah sanksi bagi tindak pembunuhan (Abdul Jabbar, 2008).

Bentuk-bentuk pembunuhan:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan mirip sengaja
- c. Pembunuhan kesalahan/kekeliruan (tidak sengaja)

3.1.1. Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Islam

Pembunuhan sengaja (*al qatl ul 'amad*), yaitu seseorang yang memukul orang lain dengan sesuatu yang biasa digunakan untuk membunuh, atau seseorang melakukan perbuatan yang biasanya mengarah kepada pembunuhan seperti dengan pisau dan pistol atau mencekik atau mendorong dari tempat tinggi. Sanksi

pembunuhan yang disengaja yaitu dibunuh. Orang yang membunuh dengan sengaja maka akan dibunuh jika ahli waris korban tersebut tidak mau menerima tebusan atau tidak mau memaafkan.

3.1.2. Pembunuhan Mirip Sengaja Menurut Islam

Pembunuhan mirip sengaja (*al qatl syibh ul 'amad*), yaitu kejahatan tanpa pembunuhan, yang sebenarnya dimaksudkan hanya untuk menganiaya atau memberi pelajaran (*ta'dib*) seperti memukul dengan cambuk, melempari dengan batu kecil, meninju dengan tangan dan seluruh alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh (Abdul Jabbar, 2008).

3.1.3. Pembunuhan kesalahan Menurut Islam

Pembunuhan kesalahan (*al qatl ul khathaa'*), adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya ia tidak ingin mengenai orang yang terbunuh. Namun kenyataannya ia mengenai orang tersebut. Seperti seseorang yang membidik beruang tetapi yang terkena adalah manusia dan orang itu kemudian mati. Atau kendaraan yang berjalan mundur lalu menabrak seseorang hingga terbunuh dimana si pengendara tersebut tidak melihatnya. Atau bermaksud membunuh seseorang tetapi yang terbunuh adalah orang lain.

3.2. Penjelasan/Pembuktian bagi Kasus Pembunuhan

Penjelasan/pembuktian bagi kasus pembunuhan (*bayyinat ul qatl*)
Pembunuhan bisa dibuktikan dengan kesaksian dan pengakuan (Abdul Jabbar, 2008)

:

1. Kesaksian dua orang yang adil.

Syarat-syarat saksi sama seperti yang diberlakukan dalam berbagai taklif, yaitu baligh, berakal dan adil. Dalam pengadilan Islam tidak dikenal saksi ahli seperti yang sering kita lihat dalam persidangan dewasa ini.

2. Pengakuan (*lqrar*)

Memberikan pengakuan dengan isi perjanjian dan kebenarannya. Dan Allah telah menetapkan ikrar (pengakuan), lalu ikrar tersebut menjadi hujjah bagi mereka.

3.3. Eksekusi Mati bagi Pelaku Pembunuhan

Pelaku pembunuhan boleh dibunuh dengan alat apapun yang mempermudah proses eksekusi. Dengan demikian boleh dibunuh dengan pedang, atau digantung dengan tali, atau dilempar ke dalam api, atau dengan cara yang lain. Di sini tidak disyaratkan kecuali satu saja, yaitu *ihsan al-qathlu* (eksekusi yang paling baik), yakni yang mempermudah kematian (Abdul Jabbar, 2008).

3.4. Fungsi Sanksi Dalam Islam

Untuk menilai sebuah hukum, khususnya sanksi yang merupakan produk hukum syari'at, hendaknya di tinjau secara objektif dan menyeluruh sesuai dengan fungsi dan hukum itu bagi keamanan dan ketentraman masyarakat manusia. Bagi orang-orang non Islam, kiranya lebih bijaksana kalau sebelum menilai mereka mempelajari fakta hukum Islam tentang sistem sanksi tersebut dan bisa dibandingkan keampuhannya dengan sistem hukum lain yang paling ampuh. Bagi kaum muslimin,

sikap yang paling tepat adalah menerima keputusan hukum dari Allah SWT, dalam firman-Nya :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya : "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata". (Q.S. Al-Ahzab (33): 36).

3.5. Pencegah Keonaran

Sanksi di dalam Islam, dalam catatan sejarah, telah terbukti mampu mencegah kejahatan, menjamin keamanan, keadilan dan ketentraman bagi masyarakat. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kriminal berfungsi sebagai "zawajir" (pencegah) sangat efektif mencegah orang-orang yang hendak melakukan perbuatan dosa dan kejahatan.

Berkaitan dengan ayat di atas, Ibn Katsir menyatakan bahwa di dalam hukuman mati itu terdapat hikmah yang agung, yaitu terpelihara dan terjaganya darah (kehidupan) manusia. Sebab, jika seorang yang akan membunuh manusia mengetahui bahwa ia akan dihukum mati jika dia melakukan pembunuhan, tentu ia akan berpikir seribu kali untuk membunuh. Dengan begitu, akan banyak manusia yang terselamatkan dari kasus-kasus pembunuhan dan kelangsungan hidup manusia pun akan terpelihara. Karena itulah, agar fungsi *zawâjir* itu berjalan, pelaksanaan hukuman mati harus dilakukan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat tahu siapa

yang dihukum, kapan, dimana, dan dengan cara apa eksekusi dilakukan; penguburan jenazahnya juga disaksikan oleh masyarakat luas (Abdul Jabbar, 2008).

Semua orang yang terlibat langsung dalam pembunuhan yang disengaja, meskipun jumlahnya banyak harus dihukum mati. Umar bin Khathab dan Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa jika sekelompok orang bersekutu baik dua orang atau lebih, baik orang yang menjadi otaknya maupun eksekutor lapangan, baik yang membunuh langsung maupun yang sekadar memegang korban, dan seterusnya untuk membunuh seseorang, maka semuanya dikenai sanksi hukuman mati, meskipun korbannya satu orang. (Abdul Jabbar, 2008)

Masyarakat yang menyaksikan penerapan hukuman mati akan lebih tinggi kesadaran hukumnya dan tidak akan gampang membunuh, sehingga kelangsungan hidup masyarakat akan terjamin. Konsep ini bisa dibandingkan dengan hukuman penjara bagi pembunuh yang ternyata melahirkan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa nyawa manusia begitu murah sebagaimana kita saksikan dalam berbagai mass media setiap hari (Abdul Jabbar, 2008).

Kesucian kehormatan manusia dilindungi oleh hukum syara' yang benar-benar efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran kehormatan dengan merajam para pezina dengan disaksikan oleh masyarakat, Sesuai dengan firman Allah SWT:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nuur (24): 2)

Bisa dibandingkan dengan merajalelanya *free sex*, kasus perkosaan dan pelecehan seksual akibat tak ada atau terlalu ringannya sanksi bagi kriminalis bidang ini.

Terhadap perampok, pembegal, pencopet dan penjambret, Islam memberikan sanksi yang tidak tanggung-tanggung, yaitu: dihukum mati mayatnya di jalanan apabila penjahat tersebut membunuh dan menyakit barang korbannya, dihukum mati saja jika penjahat itu membunuh tapi tidak sempat mengambil barang korban, dan penjahat itu dipotong tangan dan kakinya saling silang bila ia hanya merampok barang korbannya.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : ”*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besa*”. (Q.S. Al-Maidah (5): 33).

Bisa dibandingkan dengan semakin banyaknya penjahat sadis yang tidak jarang “lebih tegas” daripada para polisi (Abdul Jabbar, 2008).

Nampaknya perlu merenungkan penjelasan Allah SWT tentang hukum potong tangan sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Pria yang mencuri dan wanita yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya (sebagai hukuman) pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Maidah (5): 38)

3.6 Esensi Hukuman Mati dalam Islam

Ada dua fungsi hukuman dalam Islam. Yaitu *jawazir*, mencegah kejahatan yang lebih besar. Penerapan hukuman akan membawa, bahkan orang-orang yang lemah iman dan ketaqwaannya pun takut untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, ketentraman masyarakat akan terjaga. Kedua *jawabir*, penebus bagi pelaku. Artinya, dosa-dosa pelaku akan terampuni dan ia tidak akan dituntut lagi di akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan negara di dunia. Inilah yang menyebabkan dalam kondisi kaum muslimin berada dalam tingkat ketaqwaan tinggi, maka hukuman tidak akan banyak dijatuhkan. Adapun bagi yang melanggar, mereka sangat ingin segera dihukum agar dosanya tertebus (Lathifah Musa, 2008).

Masa Rasulullah SAW, sangat masyhur kasus al Ghamidiyah yang justru meminta dihukum rajam karena sudah melakukan zina. Ghamidiyah mengatakan, “yaa Rasuulullah sucikanlah aku”. Demikian juga Maiz yang juga meminta agar ia dihukum rajam. Rasulullah Saw mengomentari tentang mereka: Sungguh ia telah bertaubat, seandainya taubatnya dibagi diantara 70 penduduk madinah, sungguh akan tertutup semuanya. Hal ini menunjukkan betapa besar pahala orang yang bertaubat dan menjadikan sanksi tadi sebagai penebus dosanya. Mereka rela menanggung rasa sakit *had* dan *qishash* di dunia, karena takut azab akhirat. Hanya persoalannya,

hukuman ini hanya bisa ditegakkan oleh Daulah Khilafah Islamiyah, bukan oleh RT, RW, ormas atau partai. Sehingga pangkal persoalan bagi kaum muslimin saat ini bukan dari sisi apakah hukuman mati itu penting atau tidak, tetapi bahwa mereka wajib menegakkan hukum-hukum Allah SWT dalam naungan khilafah Islamiyah, agar seluruh kewajiban umat Islam dapat terealisasikan (Lathifah Musa, 2008).

3.7 Pandangan Islam Tentang Hukuman Mati

Di dalam Islam, hukuman tidak berangkat dari pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka. Karena apa yang ada dalam pandangan manusia memiliki keterbatasan. Seringkali apa yang dalam pandangan manusia baik, pada hakikatnya belum tentu baik. Demikian juga, apa yang dalam pandangan manusia buruk, hakikatnya belum tentu buruk. Sehingga bagi umat Islam, harus mengembalikan penilaian baik atau buruk, terpuji dan tercela menurut pandangan syariat. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. Al Baqarah ayat 178, Sedangkan dalam QS. Al Isra : 33, Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۙ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”*. (Q.S. Al-Israa’ (17): 33).

Perbedaan antara hukuman mati menurut hukum positif dengan hukum Islam, dia ntaranya adalah (Lathifah Musa, 2008):

- (1) Dalam hukum positif, pidana mati masuk dalam jenis pidana pokok, sedangkan dalam pidana Islam masuk dalam jenis pidana pokok (*ashliyyah*) yang memungkinkan pidana pengganti (*badaliyyah*).
- (2) Hukuman mati dalam hukum positif cenderung akan mengalami perubahan, sedangkan dalam hukum Islam tidak mungkin adanya perubahan.
- (3) Yang berhak menentukan hukuman mati hanyalah hakim, sedangkan dalam hukum pidana Islam disamping hakim juga ahli waris korban.
- (4) Tujuan pidana mati dalam hukum positif bersifat *retribution* dan *prevensi*, sedangkan dalam hukum pidana Islam bersifat *reformation*, *deterrence*, keimanan, dan pemeliharaan.
- (5) Konsekwensi hukuman mati hanya berlaku didunia semata, sedangkan dalam Islam kelak ada pertanggungjawabannya.

3.7.1 Keputusan Fatwa MUI tentang Hukuman Mati Pidana Tertentu

Tahun 2005 yang lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa dengan nomor : 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 yang berisi :

1. Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam jarimah (tindak pidana) hudud, qishas dan ta'zir.
2. Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.

3.8. Peranan Dokter Pada Kasus Hukuman Mati Ditinjau dari Islam

Sebagai dokter muslim dalam menjalankan profesinya dituntut harus profesional dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam setiap tindakan yang

dilakukan terhadap pasien (hukuman mati). Peranan dokter dalam eksekusi hukuman mati dengan tujuan memberikan pelayanan klinik pada terhukum, atau menyetujui kehadiran dokter selama eksekusi guna meyakinkan bahwa si terhukum tidak diperlakukan semena-mena.

Peranan dokter dalam kasus hukuman mati menurut Islam diperbolehkan jika hanya memeriksa keadaan pasien, tetapi tidak menjadi eksekusi hukuman mati. Karena dalam perspektif hukum Islam, memang tidak dikenal istilah tindakan "mempercepat kematian", karena yang berhak menentukan kematian hanya Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT:

إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : "Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukannya". (Q.S.Yunus (10): 49)

Serta yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia hanyalah Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT:

هُوَ الْحَيُّ ۚ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : "Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S.Yunus (10):56)

Beberapa dokter menganggap hukum, hakim, atau petugas penjaralah yang bertanggung jawab dan tidak menyalahkan dokter yang hanya melakukan tugasnya. Ada juga yang menganggap bahwa dalam hal ini dokter bukan melakukan pelayanan medik, tapi melakukan tugas negara untuk kepentingan sosial dan perlindungan masyarakat. Karena dalam Islam sudah diatur hukum pidana yang sesuai dengan Al-

Qur'an dan hadist bahwasannya setiap orang akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat nanti atas segala perbuatannya.

BAB IV

KAITAN ANTARA KEDOKTERAN DAN ISLAM TENTANG PERANAN DOKTER PADA KASUS HUKUMAN MATI

Keikutsertaan profesi kedokteran dalam metoda eksekusi harus dikutuk karena melanggar etika profesi kedokteran di seluruh dunia. Meminta dokter menyediakan, memberikan atau mengawasi prosedur itu bukanlah praktek kedokteran yang normal. Ini penyalahgunaan pengetahuan dan keahlian biomedik untuk tujuan non-medik. Oleh sebab itu, ini melanggar peraturan praktek kedokteran. Prinsip internasional juga menyatakan tidak dibenarkan dokter hadir selama penyiksaan atau perlakuan kejam tak berperikemanusiaan. Dokter yang hadir dapat diibaratkan dokter penjara yang memeriksa tahanan secara berkala selama penyiksaan atau interogasi berlarut-larut dan menyatakan orang tahanan itu masih kuat untuk menjalani penyiksaan lagi. Begitu juga Kejaksaan Agung akan membentuk Kelompok kerja mengenai perubahan tata cara pelaksanaan hukuman mati dari hukuman tembak menjadi menggunakan jarum suntik. Ini akan melibatkan Mahkamah Agung, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan, Kepolisian RI, dan IDI. Kalau pun nantinya pelaksanaan hukuman mati itu disepakati melalui jarum suntik, eksekutornya bukan tenaga medis, tapi pihak kejaksaan. Tenaga medis malah sama sekali diharamkan untuk terlibat dalam proses eksekusi itu.

Dalam pandangan Islam, hukuman mati relevan dilakukan karena memberikan efek jera terhadap kejahatan luar biasa yang merugikan kepentingan orang banyak. Dalam syariat Islam, hukuman mati itu pun diperbolehkan. Masalah hukuman mati

dalam syariat Islam juga tak terlalu kaku. Dalam hukum Islam, terdapat lembaga pemaaf yang berfungsi menggantikan hukuman mati. "Lembaga pemaaf itu bisa berupa denda sesuai perbuatan yang diperbuat pelaku kejahatan.

Sedangkan kaitannya antara kedokteran dan Islam tentang peranan dokter pada kasus hukuman mati tidak saling mendukung, etika kedokteran sudah membuktikan dilarangnya keikutsertaan profesi kedokteran dalam metode eksekusi hukuman mati, namun agama Islam justru memandang keikutsertaan dokter dalam praktek eksekusi mati diperbolehkan tetapi hanya memeriksa keadaan pasien sesudah maupun sebelum dilakukan eksekusi hukuman mati tersebut, tetapi tidak menjadi eksekutor, karena dokter lebih mengetahui baik anatomi maupun kondisi terpidana.

Dalam Islam, hukuman tidak berangkat dari pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka. Karena apa yang ada dalam pandangan manusia memiliki keterbatasan. Seringkali apa yang dalam pandangan manusia baik, pada hakikatnya belum tentu baik. Demikian juga, apa yang dalam pandangan manusia buruk, hakikatnya belum tentu buruk. Sehingga bagi umat Islam, harus mengembalikan penilaian baik atau buruk, terpuji dan tercela menurut pandangan syariat. Dalam hal ini Allah sebagai Syaari' atau pembuat syariat.

Melindungi keselamatan hidup manusia, Islam menetapkan berbagai norma hukum perdata dan pidana beserta sanksi-sanksinya, baik di dunia seperti hukuman *had*, *diyat* (denda) dan termasuk hukuman mati, maupun hukuman di akhirat kelak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Tindak pidana yang mempunyai ancaman hukuman mati: Tentang maker, Mengajak atau menghasut negara lain untuk menyerang RI, Mengajak atau menghasut negara lain untuk menyerang RI, Membunuh kepala negara sahabat, Pembunuhan berencana, Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati, Pembajakan di laut, ditepi laut, di sungai sehingga ada orang yang mati, Menganjurkan pemberontakan atau huruhara para buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang, Melakukan penipuan dalam menyerahkan barang-barang di saat perang, Pemerasan dengan kekerasan.
2. Teknik Eksekusi hukuman mati : Dikubur hidup-hidup, disalib, atau dengan diinjak gajah, *Guillotine* (semacam pisau raksasa untuk memenggal leher terpidana), hukuman gantung, kursi lontar (melontarkan terpidana dari ketinggian), kursi listrik, suntik mati, kamar gas, memancung terpidana dengan pedang ataupun melempari terpidana dengan batu (rajam) hingga tewas, dan tembak mati.
3. Dokter tidak berperan pada kasus hukuman mati karena melanggar etika profesi kedokteran. Prinsip internasional juga menyatakan tidak dibenarkan dokter hadir selama penyiksaan atau perlakuan kejam tak

berperikemanusiaan, kalau pun nantinya pelaksanaan hukuman mati itu disepakati melalui jarum suntik, eksekutornya bukan tenaga medis, tapi pihak kejaksaan.

4. Dalam pandangan Islam, hukuman mati relevan dilakukan karena memberikan efek jera terhadap kejahatan luar biasa yang merugikan kepentingan orang banyak, dalam hukum Islam, terdapat lembaga pemaaf yang berfungsi menggantikan hukuman mati yaitu bisa berupa denda sesuai perbuatan yang diperbuat pelaku kejahatan. Sedangkan peranan dokter pada kasus hukuman mati diperbolehkan dalam Islam tetapi hanya memeriksa keadaan pasien sesudah maupun sebelum dilakukan eksekusi hukuman mati tersebut, tetapi tidak menjadi eksekutor.

5.2. Saran

1. Sebaiknya pelaksanaan hukuman mati jangan dibiarkan berlarut-larut. Bukan masalah hukuman matinya, tapi seorang yang sudah dijatuhi hukuman mati proses eksekusinya terlalu lama sehingga menambah beban psikologis bagi terpidana tersebut, karena lebih cepat akan lebih baik.
2. Hukuman mati apabila disepakati melalui jarum suntik, eksekutornya sebaiknya melalui tenaga medis, bukan dari pihak kejaksaan, karena lebih mengetahui baik anatomi maupun kondisi terpidana setelah disuntik zat tersebut.
3. Hendaknya aturan mengenai peran dokter sebagai eksekutor dipertegas dalam perundang-undangan di Indonesia agar ada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad, Kerajaan Saudi Arabia, Kompleks Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, Medina Al- Munawwarrah.
- Abdul Jabbar, 2008. Hukuman Mati Dalam Pandangan Islam. www.lspi.blogspot.org
- Fahmi Idris, 2005. IDI Tak Rekomendasi Suntikan Mati. www.tempo.co.id
- Hamid Basyaib, 2002. Mencuri Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Yayasan Aksara, Jakarta, hal. 25.
- Jan Remmelink, 2003. Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, hal.459
- Kresna, 2008. Sejarah Hukuman Mati. www.depanatm.info.com
- Lathifah Musa, 2008. Kontroversi Hukuman Mati. www.gaulislam.com
- Mahfud MD, 2000. Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, hal 20-28
- Michel Foucault, 1977, Discipline & Punish, The Birth of the Prison, London, hal. 23-24
- Marlies Glasius, 1999. Foreign Policy on Human Rights, Its Influence on Indonesia under Soeharto, disertasi doktoral Universitas Utrecht, Belanda, hal. 111
- Roger Hood, 1996. The Death Penalty A World-wide Perspective, Clarendon Press, Oxford, hal.238
- Wikipedia, 2008. Hukuman Mati. www.wikipedia.org
- WJ Curran, W Cascells, 1980. N Engl J Med, edisi 302. hal. 226 - 230